



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/ 176 /K/HK.06/II/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca : 1. Ketentuan Pasal 4 angka (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/ 175 /K/KU.03.07/II/2022, Tentang Pengangkatan Pembuat Komitmen Biaya Proses Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan biaya proses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka perlu ditunjuk Staf Pelaksana Biaya Proses;
- b. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang cakap/mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Staf Pelaksana Biaya Proses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENGANGKATAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/1330/P/HK.06/XI/2020, Tanggal 16 November 2020, Tentang Pengangkatan Staf Pelaksana Biaya Proses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Kedua : Mengangkat **VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md.** (Staf Kepaniteraan Perkara) sebagai sebagai Staf Pelaksana Biaya Proses (Keuangan ATK Perkara) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Ketiga : Staf Pelaksana Biaya Proses (Keuangan ATK Perkara) wajib bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Keempat : Adapun Perincian Biaya ATK perkara yang dikelola oleh Staf Pelaksana Biaya Proses adalah sebagai berikut :

1. Kertas HVS	Rp. 100.000,-
2. Pulpen	Rp. 30.000,-
3. Tinta Printer	Rp. 12.000,-
4. Map Biasa	Rp. 6.000,-
5. Map Majelis Hakim	Rp. 24.000,-
6. Map Berkas	Rp. 8.000,-
7. Map Putusan	Rp. 7.000,-
8. Map Putusan Sela	Rp. 7.000,-
9. Map Salinan Putusan	Rp. 7.000,-
10. Map Penetapan	Rp. 7.000,-
11. Amplop Kecil	Rp. 6.000,-
12. Plastik Bening Sampul Berkas Perkara	Rp. 3.000,-
13. Karton Tebal Sampul Berkas Perkara	Rp. 6.000,-
14. Kertas Coklat Sampul Berkas Perkara	Rp. 2.000,-
15. Biaya Pembendelan Berkas Perkara	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 275.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta;
3. Arsip.

PERINCIAN ATK PERKARA TINGKAT PERTAMA TAHUN 2022

Rp. 275.000,- :

NO	URAIAN	HARGA PER SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Kertas HVS A4s untuk PP dan Majelis Hakim 2 Rim	50.000,-	100.000,-
2.	Pulpen untuk PP dan Majelis Hakim 5 buah	6.000,-	30.000,-
3.	Tinta printer / perkara untuk PP dan Majelis Hakim	12.000,-	12.000,-
4.	Map PP untuk berkas perkara 4 buah	1.500,-	6.000,-
5.	Map Majelis Hakim 3 buah	8.000,-	24.000,-
6.	Map berkas gugatan 1 buah	8.000,-	8.000,-
7.	Map Putusan 1 buah	7.000,-	7.000,-
8.	Map Putusan Sela 1 buah	7.000,-	7.000,-
9.	Map Salinan Putusan 1 buah	7.000,-	7.000,-
10.	Map Penetapan 1 buah	7.000,-	7.000,-
11.	Amplop 10 lembar	600,-	6.000,-
12.	Plastik sampul berkas perkara	3.000,-	3.000,-
13.	Karton tebal sampul berkas perkara	6.000,-	6.000,-
14.	Karton coklat pembungkus berkas perkara	2.000,-	2.000,-
15.	Biaya pembendelan berkas perkara	50.000,-	50.000,-

**PERINCIAN ATK PERKARA TINGKAT BANDING, KASASI,
PENINJAUAN KEMBALI DAN EKSEKUSI TAHUN 2022**

Rp. 100.000,- :

NO	URAIAN	HARGA PER SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Kertas HVS F4 1 Rim	50.000,-	50.000,-
2.	Tinta printer	7.000,-	7.000,-
3.	Isolasi / lakban	3.000,-	3.000,-
4.	Doubletip	2.000,-	2.000,-
5.	Map Cover Bendel B 2 buah	7.000,-	14.000,-
6.	CD Blank 1 keping	6.000,-	6.000,-
7.	Cover CD 1 buah	6.000,-	6.000,-
8.	Amplop 20 lembar	600,-	12.000,-